



**DOKUMEN**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2022**

---

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**  
**JALAN KARTINI NO.44 JEPARA TELP. (0291) 591427, 591473**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 073 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA,**

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), maka Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Nomor 54 tanggal 22 November 2019)

**Memutuskan :**

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mencakup periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : Januari 2021



MUDRIKATUN, S.Si,SKM, MM.Kes,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690610 199003 2 010

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA  
TAHUN : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	35%
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kontak	≥150
3. Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai dengan standar	95%
	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan	100%
4. Tercukupinya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas	90%
5. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	100%
	Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100%
	Persentase keterisian data capaian kinerja	100%

Jepara, Januari 2021



MUDRIKATUN, S.SiT,SKM,MM.Kes,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690610 199003 2 010

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2022 merupakan gambaran kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya pada tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan dibuat sebagai pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

RKT ini disusun berdasarkan pada Renstra Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022 yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, RKT juga menjadi acuan monitoring dan evaluasi kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada waktu yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RKT ini. Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Jepara, Januari 2021



MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690610 199003 2 010

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022.

Menurut Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 43), Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara ada 3 (tiga) yaitu : Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian dan Bidang membawahi 3 (tiga) seksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdapat beberapa isu strategis dalam pembangunan kesehatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

- a. Masih terdapatnya kematian ibu, bayi dan balita.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara masih bersifat fluktuatif dengan penyebab kematian ibu disebabkan karena penyakit penyerta pada ibu hamil sebelum kehamilan, disamping sistem rujukan yang belum mantap, dan rendahnya peran serta masyarakat lintas sektor dan lintas program. Angka Kematian Bayi dan Balita secara signifikan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dengan penyebab utama kematian bayi yaitu BBLR, kelainan kongenital dan asfiksia.

- b. Belum terkendalinya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Demam Berdarah, TB Paru, kusta dan HIV/AIDS) dan belum optimalnya deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Selama lima tahun terakhir berdasarkan profil kesehatan di Kabupaten Jepara angka kesakitan masih didominasi oleh penyakit infeksi seperti DBD, TB Paru, dan HIV/AIDS. Adanya perubahan gaya hidup juga menyebabkan mulai munculnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di usia muda.

- c. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, bila hal ini kurang diantisipasi maka akan berakibat buruk untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

- d. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dan kurangnya kemandirian masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

- e. Belum tercukupinya tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan teknis.

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Pendidikan dan pelatihan kompetensi tenaga kesehatan juga dirasakan masih kurang, sehingga perlu untuk ditingkatkan sesuai dengan jenjang dan profesi yang dimiliki.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Masih rendahnya penguatan partisipasi masyarakat dalam membangun budaya perilaku hidup bersih dan sehat serta penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

- b. Belum optimalnya penyelenggaraan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pelayanan termasuk pencatatan dan pelaporan.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2022 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Nomor 54 tanggal 22 November 2019);

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 adalah :

1. Tersusunnya Dokumen RKT Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2022;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2022; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **Bab I. Pendahuluan**

#### *A. Latar Belakang*

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

#### *B. Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT.

#### *C. Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT serta susunan garis besar isi dokumen.

### **Bab II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**

#### *A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.*

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

#### *B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022.*

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).  
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

### **Bab III. Penutup**

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA**

**A. EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020**

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, evaluasi diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran Strategis serta Indikator dan Target Kinerja. Capaian kinerja selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

**1) Sasaran Strategis -1 : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, meskipun demikian tanggung jawab masalah kesehatan bukan hanya milik Dinas Kesehatan saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/swasta, oleh karenanya Dinas Kesehatan bertugas terus mengupayakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu program dari Kementerian Kesehatan yang mendorong tercapainya sasaran ini adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan melalui kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Kegiatan ini merupakan upaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di setiap tatanan wilayah sehingga terwujud Desa Sehat, Kecamatan Sehat, Kabupaten/Kota Sehat dan Provinsi Sehat.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Perbandingan thd Capaian Tahun 2019	% Perbandingan thd Target Akhir Renstra
Cakupan Desa Sehat	25%	24,44%	97,76	128,63	69,83

## 2) Sasaran Strategis -2 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan kesehatan dengan tujuan meningkatkan akses fasilitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat. Sebagai indikator dari Sasaran Strategis -2 ini adalah Angka Kontak. Indikator Angka Kontak merupakan indikator untuk mengetahui aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh penduduk dan kepedulian serta upaya FKTP terhadap kesehatan penduduk peserta JKN (BPJS Kesehatan).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Perbandingan thd Capaian Tahun 2019	% Perbandingan thd Target Akhir Renstra
Angka Kontak	≥150	187,93	100,00	102,37	100,00

## 3) Sasaran Strategis -3 : Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas

Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas, dalam hal ini adalah tersedianya sarana kesehatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan. Sebagai indikator *outcome* dari Sasaran Strategis ini adalah persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar dan persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 9 jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di puskesmas adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Perbandingan thd Capaian Tahun 2019	% Perbandingan thd Target Akhir Renstra
Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai standar	85%	85,71%	105,13	105,88	85,71
Persentase puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan	95%	95,24%	100,25	100,00	95,24

#### 4) Sasaran Strategis-4 : Tercukupinya Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu sub sistem dalam kelompok komponen pengelolaan kesehatan disamping komponen upaya kesehatan, litbangkes, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, manajemen. Informasi dan regulasi kesehatan. Dengan demikian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan memiliki peran strategis untuk berjalannya pengelolaan kesehatan nasional. Indikator yang digunakan untuk sasaran strategis ini adalah persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas, yang bertujuan untuk memantau ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Perbandingan thd Capaian Tahun 2019	% Perbandingan thd Target Akhir Renstra
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di puskesmas	90%	96,49%	107,21	103,53	103,53

#### 5) Sasaran Strategis-5 : Terwujudnya Tertib Administrasi Perencanaan, Evaluasi, Manajemen Keuangan dan Aset

Agar tujuan Dinas Kesehatan dapat tercapai secara optimal perlu didukung oleh administrasi yang tertib mulai dari perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset. Indikator dari Sasaran Strategis ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu, persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target serta persentase keterisian data capaian kinerja.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Perbandingan thd Capaian Tahun 2019	% Perbandingan thd Target Akhir Renstra
Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00	100,00	100,00
Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100,00%	90,24%	90,24	102,44	90,24
Persentase keterisian data capaian kinerja	100,00%	100,00%	100,00	100,00	100,00

Dari seluruh capaian sasaran strategis diatas, terdapat 2 (dua) indikator yang belum bisa mencapai target yaitu cakupan Desa Sehat (97,76%) dan persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target (90,24%). Meskipun demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada tahun berikutnya.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**

### **I. Tujuan Strategis**

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

### **II. Sasaran Strategis**

1. Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas.
4. Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang berkualitas.
5. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset.

### **III. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022**

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2022 menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA  
TAHUN : 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat	Cakupan Desa Sehat	35%
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kontak	≥150%
3. Terwujudnya Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase puskesmas dengan kondisi sarana prasarana sesuai dengan standar	100%
	Persentase puskesmas yang memiliki minimal 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan	100%
4. Tercukupinya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas	90%
5. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan, evaluasi, manajemen keuangan dan aset	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan secara tepat waktu	100%
	Persentase capaian kinerja IKU dan IKK RPJMD yang mencapai target	100%
	Persentase keterisian data capaian kinerja	100%

### BAB III PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) atau pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan petunjuk untuk penyusunan kegiatan dan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022.

Jepara, Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN JEPARA



MUDRIKATUN, S.SiT, SKM, MM. Kes, MH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19690610 199003 2 010